

PELAYANAN PUBLIK – PENGADUAN MASYARAKAT – KELEMBAGAAN – TATA KELOLA

2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. e-0006 TAHUN 2025, 5 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLA PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kedua Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2025 tentang Kelembagaan Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta untuk mendukung tertib administrasi dan efektivitas pengelolaan pengaduan, perlu dibentuk kelembagaan pengelola pengaduan di tingkat Kabupaten.

- Bahwa penetapan ini bertujuan untuk menjamin pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan tuntas sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini meliputi: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; dan Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Menetapkan Kelembagaan Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 2. Susunan Kelembagaan (sebagaimana tercantum dalam Lampiran) terdiri dari:
 - Penanggung Jawab: Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - Koordinator Pengelola Pengaduan: Sekretaris Kabupaten.
 - Pejabat Pengelola Pengaduan: Ketua (Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian) dan Anggota (Kasubbag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik).
 - Pejabat Penghubung: Inspektur Pembantu, Para Kepala Suku Badan, dan Para Kepala Suku Dinas.

- Pejabat Pelaksana: Para Kepala Unit Kerja Teknis, Para Kepala Bagian Setkab, Para Camat, dan Para Lurah.
3. Tugas masing-masing unsur meliputi pemantauan tindak lanjut pengaduan, koordinasi percepatan penyelesaian, hingga respons teknis terhadap substansi pengaduan yang diterima.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini menggunakan penomoran elektronik (e-0006) dan berlaku pada Tahun 2025.